



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 182/Pid.Sus/2017/PN.TBK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI RAMA Als ANDI Bin SODIKIN.**
Tempat lahir : Indramayu.
Umur atau tanggal lahir : 25 tahun / 03 Maret 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Sukamaju, Rt. 001/Rw. 003, kel. Pangke, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum Bekerja.
Pendidikan : SMP (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun masing-masing oleh :

- **Penangkapan**, pada tanggal 2 Juni 2017;
- **Penyidik**, sejak tanggal 05 Juni 2017 s/d tanggal 24 Juni 2017;
- **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 25 Juni 2017 s/d tanggal 03 Agustus 2017 ;
- **Penuntut Umum**, sejak tanggal 01 Agustus 2017 s/d tanggal 20 Agustus 2017 ;
- **Majelis Hakim**, sejak tanggal 18 Agustus 2017 s/d tanggal 16 September 2017;
- **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 17 September 2017 s/d tanggal 15 November 2017 ;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum sdri. DP. AGUS ROSITA, SH., MH. dan sdr. RIDWAN, SH. dari kantor " DP. AGUS ROSITA, SH. & PARTNER" Beralamat di Batu Lipai No. 36 Rt. 01, Rw. 10, Kel. Baran, Kec. Meral, Kab. Karimun. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 182/Pen.Pid.Sus/PH/2017/PN.TBK, Tanggal 24 Agustus 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ANDI RAMA Als ANDI Bin SODIKIN** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Register Perkara PDM-91/TBK/07/2017 yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI RAMA Als ANDI Bin SODIKIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama kami, melanggar Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta rupiah) **subsidiar 2 (dua) bulan** penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 1280 warna biru dongker dengan nomor;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 1280 warna biru dongker dengan nomor;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).**

Setelah Mendengar Pembelaan / Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa secara Lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya dan Penasehat Hukum terdakwa serta Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM- 26/TBK/EP.2/02/2016 tertanggal 02 Maret 2016 yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **Andi Rama Als Andi Bin Sodikin** pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Simpang 3 Gor Badang Perkasa Kec Tebing Kab Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili perkaranya, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Gol I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa pergi kerumah sdr Hengky (dpo) yang beralamat di Pongkar Kec Tebing dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna hitam dengan No.Pol BP 2116 KH dan setelah sampai dirumah sdr Hengky terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah dan langsung menuju dapur lalu terdakwa bertemu dengan sdr Hengky dan terdakwa berbincang-santai sampai dengan pukul 21.30 wib sdr Muslidin Als Mus Bin Nurdin (berkas terpisah) datang kerumah sdr Hengky yang langsung masuk kedalam rumah dan langsung menuju dapur, kemudian terdakwa, sdr Hendky dan sdr Muslidin berbincang-bincang sambil minum teh di dapur sampai dengan pukul 23.30 wib terdakwa melihat sdr Hengky



menerima telepon dari seseorang yang terdakwa tidak tau siapa orangnya, setelah sdr Hengky menerima telepon yang berkata kepada terdakwa "andi tolong antarkan sabu ini kesimpang 3 Gor Badang Perkasa Kec Tebing Kab Karimun" sambil terdakwa melihat sdr Hengky memberikan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening kepada terdakwa yang kemudian diterima oleh terdakwa dengan tangan sebelah kiri terakwa, selanjutnya sdr Hendky berkata kepada terdakwa "ini bawa handphone saya , nanti dia telepon kesini lalu kasih sabu itu dan sekalian ambil uangnya ya DL" sambil sdr Hengky memberika 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1202-2 warna hitam dengan nomor 085834829729 kepada terdakwa kemudian terdakwa berkata "ya" kemudian handpone tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu sdr Hengky berkata kepada sdr Muslidin "mus tolong sekalian kamu temani andi antar sabu itu ya" yang dijawab oleh sdr Muslidin OKe. Selanjutnya terdakwa bersama sdr Muslidin keluar dari rumah sdr Hengky dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Techo warna Hitam dengan NoPol 2116 KH kepada sdr Muslidin sambil terdakwa berkata "mus kamu aja yang bawa sepeda motor ini" kemudian sdr Muslidin menjawab "oke" sesampainya di Simpang 3 Gor badang perkasa Kec Tebing Kab Karimun sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dan sdr Muslidin diparkirkan ditepi jalan selanjutnya terdakwa bersama sdr Muslidin duduk diatas sepeda motor lalu pada hari jumat tanggal 02 Juni 2017 sekitar pukul 00.45 wib terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening kepada sdr Muslidin selanjutnya telepon yang dititip oleh sdr Hengki berbunyi yang langsung diangkat oleh terdakwa yang berkata diman a posisi bang" yang dijawab oleh terdakwa "kami sekarang ada disimpang 3 Gor badang perkasa Kec Tebing Kab Karimun" yang dijawab kembali oleh orang tersebut "oke" dan pembicaraan terputus, tidak lama kemudian ada sepeda motor mendekati terdakwa dan sdr Mus yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening kepada sdr Muslidin selanjutnya telepon yang dititip oleh sdr Hengki berbunyi yang langsung diangkat oleh terdakwa yang berkata diman a posisi bang" yang dijawab oleh terdakwa "kami sekarang ada disimpang 3 Gor badang perkasa Kec Tebing Kab Karimun" yang dijawab kembali oleh orang tersebut "oke" dan pembicaraan terputus,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama kemudian ada sepeda motor mendekati terdakwa dan sdr Musludin, selanjutnya sdr Musludin menyerahkan narkoba yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa kepada sdr Musludin, kemudian beberapa orang laki-laki mendekati terdakwa dan sdr Musludin yang mana terdakwa langsung lari dan langsung membuang 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu pihak kepolisian menangkap terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang, setelah terdakwa mendapatkan barang yang dibuang yang langsung menyerahkan kepada pihak kepolisian yang mana barang tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening selain narkoba jenis sabu pihak kepolisian telah menyita 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1202-2 warna hitam putih beserta kartu dari kantong celana sebelah kiri bagian depan terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1280 warna biru dongker dengan kartu selanjutnya barang bukti berserta terdakwa dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dengan berat total 0,12 (nol koma dua belas) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 230/10254.00/2017 tanggal 03 Juni 2017 dari Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun yang ditanda tangani oleh Ahmad Syukri, SH NIK. P. 70.002312.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik terdakwa Andi Rama Als Andi Bin Sodikin dan Musludin Als Mus Bin Nurdin tersebut adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Gol 1 nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 6074/NNF/2017 tanggal 08 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si AKBP Nrp 63100830.
- Bahwa terdakwa **Andi Rama** pada saat **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli**, narkoba Gol I jenis Sabu seberat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram dari saksi Hengky (dpo) tanpa izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam
Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika-----

Atau

Kedua

-----Bahwa terdakwa **Andi Rama Als Andi Bin Sodikin** pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Simpang 3 Gor Badang Perkasa Kec Tebing Kab Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili perkaranya, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa pergi kerumah sdr Hengky (dpo) yang beralamat di Pongkar Kec Tebing dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna hitam dengan No.Pol BP 2116 KH dan setelah sampai di rumah sdr Hengky terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah dan langsung menuju dapur lalu terdakwa bertemu dengan sdr Hengky dan terdakwa berbincang-santai sampai dengan pukul 21.30 wib sdr Muslidin Als Mus Bin Nurdin (berkas terpisah) datang kerumah sdr Hengky yang langsung masuk kedalam rumah dan langsung menuju dapur, kemudian terdakwa, sdr Hendky dan sdr Muslidin berbincang-bincang sambil minum teh di dapur sampai dengan pukul 23.30 wib terdakwa melihat sdr Hengky menerima telepon dari seseorang yang terdakwa tidak tau siapa orangnya, setelah sdr Hengky menerima telepon yang berkata kepada terdakwa "andi tolong antarkan sabu ini kesimpang 3 Gor Badang Perkasa Kec Tebing Kab Karimun" sambil terdakwa melihat sdr Hengky memberikan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening kepada terdakwa yang kemudian diterima oleh terdakwa dengan tangan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya sdr Hendky berkata kepada terdakwa "ini bawa handphone saya , nanti dia telepon kesini lalu kasih sabu itu dan sekalian ambil uangnya ya DL" sambil sdr Hengky memberika 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1202-2 warna hitam dengan nomor 085834829729 kepada terdakwa kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

terdakwa berkata “ya” kemudian handpone tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu sdr Hengky berkata kepada sdr Musludin “mus tolong sekalian kamu temani andi antar sabu itu ya” yang dijawab oleh sdr Musludin OKe. Selanjutnya terdakwa bersama sdr Musludin keluar dari rumah sdr Hengky dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario Techo warna Hitam dengan NoPol 2116 KH kepada sdr Musludin sambil terdakwa berkata “mus kamu aja yang bawa sepeda motor ini” kemudian sdr Musludin menjawab “oke” sesampainya di Simpang 3 Gor badang perkasa Kec Tebing Kab Karimun sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dan sdr Musludin diparkirkan ditepi jalan selanjutnya terdakwa bersama sdr Musludin duduk diatas sepeda motor lalu pada hari jumat tanggal 02 Juni 2017 sekitar pukul 00.45 wib terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening kepada sdr Musludin selanjutnya telepon yang dititip oleh sdr Hengki berbunyi yang langsung diangkat oleh terdakwa yang berkata dimana posisi bang” yang dijawab oleh terdakwa “kami sekarang ada disimpang 3 Gor badang perkasa Kec Tebing Kab Karimun” yang dijawab kembali oleh orang tersebut “oke” dan pembicaraan terputus, tidak lama kemudian ada sepeda motor mendekati terdakwa dan sdr Mus yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening kepada sdr Musludin selanjutnya telepon yang dititip oleh sdr Hengki berbunyi yang langsung diangkat oleh terdakwa yang berkata dimana posisi bang” yang dijawab oleh terdakwa “kami sekarang ada disimpang 3 Gor badang perkasa Kec Tebing Kab Karimun” yang dijawab kembali oleh orang tersebut “oke” dan pembicaraan terputus, tidak lama kemudian ada sepeda motor mendekati terdakwa dan sdr Musludin, selanjutnya sdr Musludin menyerahkan narkoba yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa ke pada sdr Musludin, kemudian beberapa orang laki-laki mendekati terdakwa dan sdr Musludin yang mana terakwa langsung lari dan langsung membuang 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu pihak kepolisian menangkap terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang dibuang, setelah terdakwa mendapatkan barang yang dibung yang slangsung menyerahkan kepada pihak kepolisian yang mana barang tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan plastik warna putih bening selain narkoba jenis sabu pihak kepolisian telah menyita 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1202-2 warna hitam putih beserta kartu dari kantong celana sebelah kiri bagian depan terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1280 warna biru dongker dengan kartu selanjutnya barang bukti beserta terdakwa dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening dengan berat total 0,12 (nol koma dua belas) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 230/10254.00/2017 tanggal 03 Juni 2017 dari Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun yang ditanda tangani oleh Ahmad Syukri, SH NIK. P. 70.002312.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik terdakwa Andi Rama Als Andi Bin Sodikin dan Muslidin Als Mus Bin Nurdin tersebut adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Gol 1 nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 6074/NNF/2017 tanggal 08 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Melita Tariga, M.Si AKBP Nrp 63100830.
- Bahwa terdakwa **Andi Rama** pada saat **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Gol I bukan tanaman**, narkoba Gol I jenis Sabu seberat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram dari saksi Hengky (dpo) tanpa izin dari pihak yang berwenang.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi ALVI WIRA WIBOWO**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi Anggi Wijaya dan saksi Rio Andika telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira jam 01.00 wib di Simpang 3 GOR Badang Perkasa, Kec. Tebing, Kab. Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira jam 00.30 wib saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat ada dua orang laki-laki yang bertransaksi Jual beli Narkotika, setelah mendapatkan Informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut;
- Bahwa setelah sampai di tempat yang di informasikan di Simpang 3 GOR Badang Perkasa, Kec. Tebing, Kab. Karimun, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk menunggu diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna hitam dengan nopol BP 2116 KH yang kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menghampiri kedua orang laki-laki tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi menghampiri kedua orang laki-laki tersebut yaitu Terdakwa dan sdr. Musludin, Terdakwa berusaha kabur dengan cara melarikan diri yang kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu bungkusan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkusan yang Terdakwa buang tersebut dan setelah diambil dan diperlihatkan kepada saksi, bungkusan tersebut berupa 1 (satu)_paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1202-2 warna putih dari tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (Satu) unit handphone merk Nokia model 1280 warna biru dongker dari kantong sebelah kiri celana Terdakwa;
- Bahwa 1 laki-laki teman Terdakwa duduk diatas sepeda motor bernama sdr. Musludin dan pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Strawberry warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan sdr. Musludin 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening tersebut berasal dari sdr. Hengky;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan sdr. Musludin tersebut kemudian dilakukan pengembangan terhadap sdr. Hengky, dengan cara kerumah sdr. Hengky yang terletak di Pongka, Kec. Tebing, kab. Karimun;
- Bahwa sesampainya saksi dan rekan-rekan saksi dirumah sdr. Hengky, sdr. Hengky sudah tidak ada dirumah tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah sdr. Hengky tidak diketemukan barang bukti;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. Musludin serta barang bukti yang diketemukan dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa kondisi gelap namun ada lampu jalan menerangi sehingga terlihat dengan jelas Terdakwa membuang sesuatu bungkus;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan sdr. Musludin, Terdakwa disuruh oleh sdr. Hengky menunggu teman sdr. Hengky yang mengambil akan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening di Simpang 3 GOR Badang Perkasa, Kec. Tebing, Kab. Karimun;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Musludin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi Alvi Wira Wibowo dan saksi Rio Andika telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira jam 01.00 wib di Simpang 3 GOR Badang Perkasa, Kec. Tebing, Kab. Karimun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira jam 00.30 wib saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat ada dua orang laki-laki yang bertransaksi Jual beli Narkotika, setelah mendapatkan Informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju ke tempat yang di informasikan tersebut;
- Bahwa setelah sampai di tempat yang di informasikan di Simpang 3 GOR Badang Perkasa, Kec. Tebing, Kab. Karimun, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk menunggu diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna hitam dengan nopol BP 2116 KH yang kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menghampiri kedua orang laki-laki tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi menghampiri kedua orang laki-laki tersebut yaitu Terdakwa dan sdr. Musludin, Terdakwa berusaha kabur dengan cara melarikan diri yang kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu bungkusan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkusan yang Terdakwa buang tersebut dan setelah diambil dan diperlihatkan kepada saksi, bungkusan tersebut berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1202-2 warna putih dari tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (Satu) unit handphone merk Nokia model 1280 warna biru dongker dari kantong sebelah kiri celana Terdakwa;
- Bahwa 1 laki-laki teman Terdakwa duduk diatas sepeda motor bernama sdr. Musludin dan pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Strawberry warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan sdr. Musludin 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening tersebut berasal dari sdr. Hengky;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan sdr. Musludin tersebut kemudian dilakukan pengembangan terhadap sdr. Hengky, dengan cara kerumah sdr. Hengky yang terletak di Pongka, Kec. Tebing, kab. Karimun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya saksi dan rekan-rekan saksi di rumah sdr. Hengky, sdr. Hengky sudah tidak ada di rumah tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah sdr. Hengky tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa kondisi gelap namun ada lampu jalan menerangi sehingga terlihat dengan jelas Terdakwa membuang sesuatu bungkus;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. Muslidin serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan sdr. Muslidin, Terdakwa disuruh oleh sdr. Hengky menunggu teman sdr. Hengky yang mengambil akan 1 (satu)_paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening di Simpang 3 GOR Badang Perkasa, Kec. Tebing, Kab. Karimun;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Muslidin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. **Saksi MUSLIDIN Als MUS Bin NURDIN**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ditangkap oleh Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira jam 01.00 wib di Simpang 3 GOR Badang Perkasa, Kec. Tebing, Kab. Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekitar 23.30 pada saat saksi dan Terdakwa berada di rumah sdr. Hengki, sdr. Hengki menerima telpon dari seseorang yang tidak saksi kenal, yang kemudian setelah sdr. Hengki menerima telfon tersebut sdr. Hengki menyuruh Terdakwa dengan mengantakan "Andi Antar sabu ini ke Simpang 3 GOR Badang Perkasa dan bawa handphone aku sekali nanti ada orang ambil di Simpang 3 GOR Badang Perkasa" lalu sdr. Hengki memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening kepada



Terdakwa, setelah itu sdr. Hengki juga berkata kepada saksi "Mus..tolong sekalian kamu kawankan Andi antar sabu itu ya", dan saksi menjawab "Ok";

- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario Techno warna hitam dengan nopol BP 2116 KH pergi menuju ke Simpang 3 GOR Badang Perkasa, Kec. Tebing, Kab. Karimun dengan membawa 1 (satu)_paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening yang disimpan dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor adalah saksi sedangkan Terdakwa berada di belakang yang di bonceng;
- Bahwa sesampainya saksi dan Terdakwa di Simpang 3 GOR Badang Perkasa, Kec. Tebing, Kab. Karimun, lalu handphone sdr. Hengki yang dibawa oleh Terdakwa berbunyi dan Terdakwa menjawab telf tersebut dan orang yang menelpon berkata "dimana posisi bang?" dan Terdakwa menjawab "kami sekarang ada di Simpang 3 GOR Badang Perkasa, Kec. Tebing, Kab. Karimun" dan orang tersebut menjawab "ok" dan telfon terputus ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Anggota Polisi menghampiri saksi dan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap saksi sedangkan Terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang1 (satu)_paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening namun Terdakwa berhasil di tangkap oleh Anggota Polisi dan disuruh oleh Anggota Polisi untuk mengambil 1 (satu)_paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening yang sempat Terdakwa buang;
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening tersebut berasal dari sdr. Hengki yang kemudian dilakukan pengembangan kerumah sdr. Hengki namun sdr. Hengki sudah tidak ada dirumahnya;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu)_paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1202-2 warna putih dari tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (Satu) unit handphone merk Nokia model 1280 warna biru dongker dari kantong sebelah kiri celana Terdakwa sedangkan



dari saksi diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Strawberry warna hitam;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. Muslidin serta barang bukti yang diketemukan dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dan saksi dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh sdr. Hengki;
- Bahwa Terdakwa dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk membawa dan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak ada mengajukan saksi Ade charge;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **ANDI RAMA Als ANDI Bin SODIKIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Muslidin ditangkap oleh Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira jam 01.00 wib di Simpang 3 GOR Badang Perkasa, Kec. Tebing, Kab. Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekitar 23.30 saat Terdakwa dan sdr. Muslidin berada di rumah sdr. Hengki, sdr. Hengki menerima telpon dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal, yang kemudian setelah sdr. Hengki menerima telfon tersebut sdr. Hengki menyuruh Terdakwa dengan mengantakan "Andi Antar sabu ini ke Simpang 3 GOR Badang Perkasa dan bawa handphone aku sekali nanti ada orang ambil di Simpang 3 GOR Badang Perkasa" lalu sdr. Hengki memberikan 1 (satu)_paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening kepada Terdakwa lalu Terdakwa simpan dalam kantong celana Terdakwa, dan sdr. Hengki juga menyuruh sdr. Muslidin untuk menemani Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jensi shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berссора dengan sdr. Muslidin menuju ke Simpang 3 GOR Badang Perkasa, Kec. Tebing, Kab. Karimun dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario Techno warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

dengan nopol BP 2116 KH dengan Terdakwa dibonceng dibelakang dan sdr. Musludin yang mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa sesampainya saksi dan Terdakwa di Simpang 3 GOR Badang Perkasa, Kec. Tebing, Kab. Karimun, lalu handphone sdr. Hengki yang dibawa oleh Terdakwa berbunyi dan Terdakwa menjawab telf tersebut dan orang yang menelpon berkata "dimana posisi bang?" dan Terdakwa menjawab "kami sekarang ada di Simpang 3 GOR Badang Perkasa, Kec. Tebing, Kab. Karimun" dan orang tersebut menjawab "ok" dan telfon terputus;
- Bahwa tidak lama kemudian saat Terdakwa dan sdr. Musludin berada diatas sepeda motor menunggu teman sdr. Hengki datang untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut lalu datang Anggota Polisi Satnarkoba menghampiri Terdakwa dan sdr. Musludin, dengan spontan Terdakwa langsung lari meninggalkan sdr. Musludin yang masih berada diatas sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa lari dan dikejar oleh beberapa Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun, Terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun kemudian Terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa buang tersebut dan memperlihatkannya ke Anggota Polisi Satmarkoba Polres Karimun;
- Bahwa setelah Terdakwa di geledah oleh Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1202-2 warna putih dari tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (Satu) unit handphone merk Nokia model 1280 warna biru dongker dari kantong sebelah kiri celana Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun melakukan pengembangan kerumah sdr. Hengki namun sdr. Hengki sudah tidak ada dirumahnya dan tidak ketemukan barang bukti dirumah sdr. Henghi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan sdr. Musludin beserta barang bukti yang diketemukan dibawa ke Kantor Polisi Polres Karimun guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Musludin dijanjikan upah oleh sdr. Hengki untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 1280 warna biru dongker dengan nomor;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 1280 warna biru dongker dengan nomor;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 230/10254.00/2017, tanggal 03 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Amalia Puspita, Amd sebagai Penimbang dan diketahui oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Tanjung Balai Karimun Ahmad Syukri, SH. bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik warna putih bening dengan berat total 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab :6074/NNF/2017, tanggal 8 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma AKBP NRP 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si Penata Nip : 197410222003122002 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik Terdakwa ANDI RAMA Als ANDI Bin SODIKIN dan MUSLIDIN Als MUS Bin NURDIN adalah benar mengandung Metamfatamina yang Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti serta bukti surat yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Musludin ditangkap oleh Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira jam 01.00 wib di Simpang 3 GOR Badang Perkasa, Kec. Tebing, Kab. Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekitar 23.30 saat Terdakwa dan sdr. Musludin berada di rumah sdr. Hengki, sdr. Hengki menerima telpon dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal, yang kemudian setelah sdr. Hengki menerima telfon tersebut sdr. Hengki menyuruh Terdakwa dengan mengantakan "Andi Antar sabu ini ke Simpang 3 GOR Badang Perkasa dan bawa handphone aku sekali nanti ada orang ambil di Simpang 3 GOR Badang Perkasa" lalu sdr. Hengki memberikan 1 (satu)_paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening kepada Terdakwa lalu Terdakwa simpan dalam kantong celana Terdakwa, lalu sdr. Hengki menyuruh sdr. Musludin untuk menemani Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Musludin menuju ke Simpang 3 GOR Badang Perkasa, Kec. Tebing, Kab. Karimun dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario Techno warna hitam dengan nopol BP 2116 KH dengan Terdakwa dibonceng dibelakang dan sdr. Musludin yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampainya saksi dan Terdakwa di Simpang 3 GOR Badang Perkasa, Kec. Tebing, Kab. Karimun, lalu handphone sdr. Hengki yang dibawa oleh Terdakwa berbunyi dan Terdakwa menjawab telf tersebut dan orang yang menelpon berkata "dimana posisi bang?" dan Terdakwa menjawab "kami sekarang ada di Simpang 3 GOR Badang Perkasa, Kec. Tebing, Kab. Karimun" dan orang tersebut menjawab "ok" dan telfon terputus;
- Bahwa tidak lama kemudian saat Terdakwa dan sdr. Musludin berada diatas sepeda motor menunggu teman sdr. Hengki datang untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut lalu datang Anggota Polisi Satnarkoba menghampiri Terdakwa dan sdr. Musludin, dengan spontan Terdakwa langsung lari meninggalkan sdr. Musludin yang masih berada diatas sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

- Bahwa pada saat Terdakwa lari dan dikejar oleh beberapa Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun, Terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ada di kantong celana Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun kemudian Terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa buang tersebut dan memperlihatkannya ke Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun;
- Bahwa kemudian Terdakwa di geledah oleh Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1202-2 warna putih dari tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (Satu) unit handphone merk Nokia model 1280 warna biru dongker dari kantong sebelah kiri celana Terdakwa sedangkan dari sdr. Muslidin diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Strawberry warna hitam ;
- Bahwa selanjutnya Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun melakukan pengembangan kerumah sdr. Hengki berdasarkan keterangan Terdakwa namun sdr. Hengki sudah tidak ada dirumahnya dan tidak ketemukan barang bukti dirumah sdr. Hengki;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Muslidin dijanjikan upah oleh sdr. Hengki untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor: 230/10254.00/2017, tanggal 03 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Amalia Puspita, Amd sebagai Penimbang dan diketahui oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Tanjung Balai Karimun Ahmad Syukri, SH. bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik warna putih bening dengan berat total 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab :6074/NNF/2017, tanggal 8 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma AKBP NRP 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si Penata Nip : 197410222003122002 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik Terdakwa ANDI RAMA Als ANDI Bin SODIKIN dan MUSLIDIN Als MUS Bin NURDIN adalah benar mengandung Metamfatamina yang Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Muslidin menguasai dan membawa Narkotika jenis sabu tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

PERTAMA : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- A T A U -----

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu **dakwaan alternatif Pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tak hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa HERMAN Bin HAMID** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan



rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah Terdakwa secara sadar mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang dibawahnya atau yang dimilikinya serta yang disimpannya adalah barang yang dilarang Undang-Undang, perbuatan terdakwa juga tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan menurut Majelis Hakim adalah bersifat Alternatif artinya tidak harus terpenuhi semua namun cukup salah satu dari unsure tersebut telah terpenuhi misalnya : “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan” salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini menurut Majelis Hakim dianggap telah terpenuhi pula tidak harus semuanya terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi barang bukti adalah berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik warna putih bening dengan berat total 0,12 (nol koma dua belas) gram, yang mana menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam golongan I, sebagaimana dalam pasal 7 UU Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, oleh karena itu jika seseorang yang dalam hal ini adalah Terdakwa **ANDI RAMA Als ANDI Bin SODIKIN** memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik warna putih bening dengan berat total 0,12 (nol koma dua belas) gram seharusnya dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

Menteri Kesehatan serta surat resmi dari pihak yang berhak untuk mengeluarkan surat ijin atas kepemilikan paket sabu tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang ada bahwa Terdakwa **ANDI RAMA Als ANDI Bin SODIKIN** dan sdr. Muslidin ditangkap oleh Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira jam 01.00 wib di Simpang 3 GOR Badang Perkasa, Kec. Tebing, Kab. Karimun pada saat Terdakwa dan sdr. Muslidin sedang menunggu teman sdr. Hengki datang untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan menyerahkan uang pembelian sabu tersebut kepada Terdakwa lalu datang Anggota Polisi Satnarkoba menghampiri Terdakwa dan sdr. Muslidin, dengan spontan Terdakwa langsung lari meninggalkan sdr. Muslidin yang masih berada diatas sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa lari dan dikejar oleh beberapa Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun, Terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ada di kantong celana Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun kemudian Terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa buang tersebut dan memperlihatkannya ke Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun yang selanjutnya Terdakwa Terdakwa di geledah oleh Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1202-2 warna putih dari tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (Satu) unit handphone merk Nokia model 1280 warna biru dongker dari kantong sebelah kiri celana Terdakwa sedangkan dari sdr. Muslidin diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Strawberry warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan sdr. Muslidin dipersidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekitar 23.30 saat Terdakwa dan sdr. Muslidin berada di rumah sdr. Hengki, sdr. Hengki menerima telpon dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal, yang kemudian setelah sdr. Hengki menerima telfon tersebut sdr. Hengki menyuruh Terdakwa dengan mengantakan "Andi Antar sabu ini ke Simpang 3 GOR Badang Perkasa dan bawa handphone aku sekali nanti ada orang ambil di Simpang 3 GOR Badang Perkasa" lalu sdr. Hengki memberikan 1 (satu)_paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

dengan menggunakan plastik putih bening kepada Terdakwa lalu Terdakwa simpan dalam kantong celana Terdakwa, lalu sdr. Hengki menyuruh sdr. Musludin untuk menemani Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Musludin menuju ke Simpang 3 GOR Badang Perkasa, Kec. Tebing, Kab. Karimun dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario Techno warna hitam dengan nopol BP 2116 KH dengan Terdakwa dibonceng dibelakang dan sdr. Musludin yang mengendarai sepeda motor tersebut dan sesampainya di Simpang 3 GOR Badang Perkasa, Kec. Tebing, Kab. Karimun, lalu handphone sdr. Hengki yang dibawa oleh Terdakwa berbunyi dan Terdakwa menjawab telf tersebut dan orang yang menelpon berkata "dimana posisi bang?" dan Terdakwa menjawab "kami sekarang ada di Simpang 3 GOR Badang Perkasa, Kec. Tebing, Kab. Karimun" dan orang tersebut menjawab "ok" dan telfon terputus yang kemudian datang Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Musludin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 230/10254.00/2017, tanggal 03 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Amalia Puspita, Amd sebagai Penimbang dan diketahui oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Tanjung Balai Karimun Ahmad Syukri, SH. bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik warna putih bening dengan berat total 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab :6074/NNF/2017, tanggal 8 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma AKBP NRP 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si Penata Nip : 197410222003122002 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik Terdakwa ANDI RAMA Als ANDI Bin SODIKIN dan MUSLIDIN Als MUS Bin NURDIN adalah benar mengandung Metamfatamina yang Terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. Musludin mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik warna putih bening dengan berat total 0,12 (nol koma dua belas) gram tersebut dari sdr. Hengki untuk diberikan kepada teman sdr. Hengki di Simpang 3 GOR Badang Perkasa, Kec. Tebing, Kab. Karimun dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang serta Terdakwa belum bekerja sehingga tidak ada hubungannya dengan dunia ilmu pengetahuan dan kesehatan, maka dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Pemufakatan Jahat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Permufakatan Jahat**" sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa **ANDI RAMA Als ANDI Bin SODIKIN** awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekitar 23.30 saat Terdakwa dan sdr. Musludin berada di rumah sdr. Hengki, sdr. Hengki menerima telpon dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal, yang kemudian setelah sdr. Hengki menerima telfon tersebut sdr. Hengki menyuruh Terdakwa dengan mengantakan "Andi Antar sabu ini ke Simpang 3 GOR Badang Perkasa dan bawa handphone aku sekali nanti ada orang ambil di Simpang 3 GOR Badang Perkasa" lalu sdr. Hengki memberikan 1 (satu)_paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening kepada Terdakwa lalu Terdakwa simpan dalam kantong celana Terdakwa, lalu sdr. Hengki menyuruh sdr. Musludin untuk menemani Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Musludin menuju ke Simpang 3 GOR Badang Perkasa, Kec. Tebing, Kab. Karimun dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario Techno warna hitam dengan nopol BP 2116 KH dengan Terdakwa dibonceng dibelakang dan sdr. Musludin yang mengendarai sepeda motor tersebut dan sesampainya di Simpang 3 GOR Badang Perkasa, Kec. Tebing, Kab. Karimun, lalu handphone sdr. Hengki yang dibawa oleh Terdakwa berbunyi dan Terdakwa menjawab telf tersebut dan orang yang menelpon berkata "dimana posisi bang?" dan Terdakwa menjawab "kami sekarang ada di Simpang 3 GOR Badang Perkasa, Kec. Tebing, Kab. Karimun" dan orang tersebut menjawab "ok" dan telfon terputus;



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Musludin berada diatas sepeda motor sedang menunggu teman sdr. Hengki datang untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut lalu datang Anggota Polisi Satnarkoba menghampiri Terdakwa dan sdr. Musludin, dengan spontan Terdakwa langsung lari meninggalkan sdr. Musludin yang masih berada diatas sepeda motor dan pada saat Terdakwa lari yang kemudian dikejar oleh beberapa Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun, Terdakwa sempat membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ada di kantong celana Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun kemudian Terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa buang tersebut dan memperlihatkannya ke Anggota Polisi Satnarkoba Polres Karimun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. Musludin dijanjikan akan mendapatkan upah dari sdr. Hengki setelah mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut di Simpang 3 GOR Badang Perkasa, Kec. Tebing, Kab. Karimun dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada teman sdr. Hengki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dan Musludin telah bersepakat dengan sdr. Sdr. Hengki untuk mengantarkan 1 (satu)_paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening kepada temannya sdr. Hengki di di Simpang 3 GOR Badang Perkasa, Kec. Tebing, Kab. Karimun dengan dijanjikan akan mendapatkan upah dari sdr. Hengki sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga unsur ke-3 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah terbukti dan dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Pertama tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan serta penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam undang-undang ini ditentukan pula adanya pidana denda sejumlah uang, sehingga karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula untuk membayar pidana denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila Putusan Pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 1280 warna biru dongker dengan nomor;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 1280 warna biru dongker dengan nomor;

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging)**, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 KUHP:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI RAMA Als ANDI Bin SODIKIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ANDI RAMA Als ANDI Bin SODIKIN** dengan pidana penjara selama(.....) Tahun dan (.....) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana Penjara selama (.....) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 1280 warna biru dongker dengan nomor;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 1280 warna biru dongker dengan nomor;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari tanggal September 2017 oleh kami **YANUARNI A. GAFFAR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ANTONI TRIVOLTA, SH.** dan **AGUS SOETRISNO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari tanggal September 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SUPRIADI, SH.** sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dan dihadiri **WAWAN KURNIAWAN, SH.MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dihadapan **Terdakwa** dengan di damping oleh **Penasehat Hukumnya.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **ANTONI TRIVOLTA, SH.**

YANUARNI A. GAFFAR, SH.

2. **AGUS SOETRISNO, SH**

PANITERA PENGGANTI

SUPRIADI, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)